

ABSTRAK

Dasar pengaturan Inspektorat Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP), diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016. Dalam proses menjalankan tugas dan fungsinya, salah satu fungsi Inspektorat Kota Semarang yang tercantum pada Pasal 5 huruf k Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Perincian tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang yaitu penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dibidang pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Inspektorat Kota Semarang dalam proses menjalankan pengawasan internal menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Perincian tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang, dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi serta bagaimana cara menghadapi hambatan-hambatan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang dipergunakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu mengenai tahapan monitoring dan evaluasi program, tahapan tersebut diatur dalam tugas dan fungsi Inspektorat Kota Semarang yang sudah dijalankan sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Perincian tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang, salah satu fungsi Inspektorat Kota Semarang yang tercantum pada Pasal 5 huruf k Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Perincian tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang yaitu penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dibidang pengawasan. Namun, masih terdapat hal-hal yang harus diperbaiki mengenai teknis dilapangan dalam proses menjalankan tugasnya terkait monitoring dan evaluasi program sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Serta perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Kata Kunci : Inspektorat Kota Semarang, Monitoring dan Evaluasi Program, Pemerintah Kota Semarang.